



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUH ARDININGRAT HIDAYAT
2. Jabatan : KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
3. NHK : 719263

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.025.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	31.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000		
2. MOTOR, YAMAHA VEGA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	146.094.962
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.202.594.962
III. HUTANG	Rp.	50.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.152.594.962

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.